

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN



PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh

1. Dr. Busyra Azheri, SH, MH (Ketua)
2. Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH
3. Dr. Yulfasni, SH, MH
4. Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH
5. Dr. Dahlil Marjon, SH, MH
6. Drs. Najmuddin, M.Pd, P.hd
7. Nanda Utama, SH, MH
8. Syahril Razak, SH, MH
9. Drs. Ali Amran, SH, MH
10. Yasniwati, SH, MH
11. Upita Anggunsuri, SH, MH
12. Shafira Hijria, SH, MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

- a) Nama Lengkap : Dr. Busyra Azheri, SH.MH
- b) Nip/NIDN : 196911181994031002/0018116901
- c) Jabatan Fungsional : lektor
- d) Fakultas/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
- e) Hp : 081374448628
- f) Email : ba1969bd@gmail.com
- g) Anggota : 11
- h) Biaya : Rp 7.500,000,-
- i) Sumber Biaya : DIPA UNAND

Padang, 11 November 2017

Mengetahui,
Ketua Bagian Perdata



Prof. Dr. Yaswirman, M.A.
NIP. 195708011986031001

Ketua Pengabdian



Dr. Busyra Azheri, SH.MH
NIP : 196911181994031002

Menyetujui
Ketua Fakultas Hukum Unand



Prof. Dr. Zairul Maulay, SH., MH.
NIP. 195911221986031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa, sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar,
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Solok,
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung,
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Solok,

Kota Sawahlunto dikenal sebagai kota tambang yang mempunyai luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km². Dengan 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa, Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah seluas 27.345 Ha atau 273.45 Km², yang masing-masing wilayahnya memiliki komposisi luas dan kepadatan penduduk berbeda-beda. Desa Santur merupakan salah satu desa yang ada di Sawahlunto yang sebagian besar dari masyarakat Desa Santur ini memiliki mata pencaharian di sektor perdagangan. Adapun batas-batas dari wilayah Desa Santur adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sikalang & Kecamatan Talawi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel Durian & Kecamatan Barangin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kolok mudik & Kecamatan Barangin
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Rantih & Kecamatan Talawi

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya pengembangan basis ekonomi di pedesaan/kenagarian. Namun upaya itu belum membuahkan hasil signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Dari berbagai penelitian dan tulisan yang dipublikasikan telah menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program pengembangan ekonomi pedesaan, salah satunya adalah “Fokus“ perhatian terhadap desa dari

berbagai segi permasalahan yang ada belum sungguh-sungguh melalui program antar sektor yang saling terintegrasi satu sama lain.¹ Sehingga sistem dan mekanisme kelembagaan serta pengembangan ekonomi di pedesaan tidak memperoleh perhatian yang berkelanjutan, kurang efektif. Kondisi ini berdampak pada ketergantungan terhadap bantuan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah. Hal ini memiliki implikasi terhadap mayoritas masyarakat Desa Santur yang memiliki mata pencaharian di sector perdagangan dan pertanian. Hal ini menjadi potensi yang besar dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa apabila dikelola secara maksimal.

Momentum diluncurkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disingkat UU Desa) dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Kemudian pada akhir Tahun 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Pemda). Diharapkan melalui regulasi tersebut, akan berdampak pada percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah yang didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya.²

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 6 UU Pemda yang pada prinsipnya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam penjelasan umum UU Pemda juga dijelaskan bahwa provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa/nagari sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa (selanjutnya baca : nagari).³

¹ <https://relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-bumdes.pdf>

² <http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha.html>

³ Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka terminologi Desa dalam UU Desa di Sumatera Barat disebut dengan Nagari.

Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan terendah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 UU Desa. Sedangkan menurut Pasal 18 UU Desa ditegaskan bahwa kewenangan desa/nagari tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa/nagari, pelaksanaan pembangunan desa/nagari, dan pembinaan kemasyarakatan desa/nagari. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa/nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa/nagari. Diharapkan melalui regulasi tersebut, akan mendorong desa/nagari untuk mengelola sumber daya yang ada di nagari, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat nagari itu adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag). Pembentukan BUM Nag ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 UU Desa. Badan usaha ini dibentuk oleh Pemerintah Nagari untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 371 UU Pemda.

Mengingat masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau yang sampai saat sekarang ini masih mempertahankan adat dan budayanya, terutama berkaitan dengan konsep “hak ulayat”. Hal yang isensial dalam konsep hak ulayat ini berkaitan dengan hak untuk pemanfaatan sumber daya yang berada di bawah penguasaan fungsionaris adat. Baik berupa ulayat Nagari, Kaum, maupun suku. Sebagaimana diungkapkan dalam falsafah adat sebagai berikut :

Dijua ndak makan sando	Dijual tidak makan sando
Digadai ndak makan bali	Digadai tidak makan bali
Karimbo babungo kayu	Kehutan berbungo kayu
Katambang babungo pasia	Ketambang berbungo pasir

Berdasarkan falsafah adat tersebut, dapat dijelaskan bahwa tanah ulayat suatu kaum, suku maupun nagari tidak boleh diperjual belikan, namun demikian tanah ulayat tersebut dapat diusahakan dengan memberikan sesuatu kepada

penguasa ulayat berdasarkan suatu kesepakatan. Namun selama ini pola pemanfaatan tanah ulayat sebagai suatu bagian dari aset nagari tidak berjalan sebagaimana yang diamanahkan oleh falsafah adat dimaksud, sehingga aset nagari yang seyogyanya dinikmati oleh masyarakat nagari justru menjadi sumber konflik, baik bersifat horizontal maupun vertikal, terutama pada daerah yang kaya dengan sumber daya alam.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana dijelaskan di atas, perlu kiranya dirumuskan kebijakan agar masyarakat nagari dapat mengelola dan menikmati aset yang terdapat dalam nagari, yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) sebagaimana diamanahkan Pasal 87 UU Desa jo. Pasal 371 UU Pemda. Sebagai badan usaha, BUM Nag memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Nag sebagai suatu badan usaha dimana harus yang memiliki karakteristik berlandaskan pada budaya lokal, bukan hanya mengacu pada upaya memupuk keuntungan semata dan dominasi oleh kepentingan pemegang modal mayoritas. Oleh karena itu perlu kajian yang mendasar terhadap makna nilai dari Pasal 87 UU Desa jo. Pasal 371 UU Pemda mensyaratkan bahwa kepemilikan modal BUM Nag terdiri dari pemerintahan Nagari, masyarakat dan/atau badan hukum lainnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 menegaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa adalah pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Tahun ini Sumatera Barat mendapatkan kucuran dana desa Rp 598.637.000.000,- untuk 880 nagari dan 33 desa yang mencakup 13 (tiga belas) kabupaten dan 6 (enam) kota.⁴ Namun demikian, keinginan masyarakat nagari maupun desa terkendala dari aspek yuridis, terutama berkaitan dengan legalitas pendirian BUM Nag/BUMDes, karena sampai saat ini belum ada satu pun Perda Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendirian BUM Nag/BUMDes.

⁴ Data BAPEDA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, RPJM tahun 2016.

1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Dari deskripsi di atas, perlu adanya pelatihan perancangan peraturan desa tentang pendirian BUM Nag/BUMDes yang berbasiskan pada kearifan lokal di Sumatera Barat. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan mekanisme pendirian badan usaha milik desa/nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/nagari berbasiskan kearifan lokal.
2. Bagaimana status hukum badan usaha milik desa/nagari sebagai salah satu bentuk badan usaha.

Bertitik tolak dari permasalahan yang akan dibahas tersebut, memperlihatkan bagaimana urgennya pengabdian ini dilakukan, mengingat semangat pendirian BUM Nag/BUMDes tidak sama dengan pendirian badan usaha seperti, BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta lainnya yang lebih mengedepankan profit oriented. Sedangkan pendirian BUM Nag/BUMDes sendiri tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan bagaimana masyarakat nagari/desa bisa menikmati sumber daya yang ada dalam ulayat mereka.

1.3 Tujuan Kegiatan

Melalui penyuluhan ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang system dan mekanisme pendirian badan usaha milik desa/nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/nagari berbasiskan kearifan lokal.
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum badan usaha milik desa/nagari sebagai salah satu bentuk badan usaha.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 87 UU Desa jo. Pasal 371 UU Pemda ditegaskan bahwa BUMDesa/ BUM Nag di persamakan dengan BUMN/BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga lebih mengutamakan keuntungan (profit oriented). Hal inilah yang nantinya berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari, karena sebagai badan usaha dalam bentuk PT akan dikendalikan oleh pemegang saham pengendali, sehingga maksud dan tujuan didirikannya BUM Nag ini tidak terujud. Oleh karena itu perlu suatu kajian yang mendalam bagaimana bentuk BUM Nag yang ideal, sehingga badan usaha ini tidak menghambakan diri pada profit oriented semata, akan tetapi bisa menjadi lokomotif meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari yang sejalan dengan karakteristik nagari.

2.1 Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUM Nag).

Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.⁵ BUMDes/BUMNag adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Pemda ditegaskan bahwa pendirian BUMDes/BUM Nag dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa /Nagari.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa

⁵Busyra Azheri, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), makalah, Seminar Nasional Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Kerjasama Fakultas Ekonomi Unand dengan BI, Padang, 12 Maret 2012.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Menurut Pasal 132 sampai Pasal 134 Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa/Nagari dapat mendirikan BUMDes/BUM Nag. Pendirian BUMDes/BUM Nag dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Organisasi pengelola BUMDes/BUM Nag terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat, dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa serta dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Sedangkan pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes/BUM Nag sesuai dengan anggaran dasar. Begitu pula penasihat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, dan mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, menegaskan setidaknya ada 5 (lima) ciri utama yang membedakan BUMDes/BUM Nag dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:⁸

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal,
3. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyertamodal) dan masyarakat melalui kebijakan desa,

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, 2014, hlm 8.

4. Difasilitasi oleh Pemerintahan,
5. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), anggota).

Sehingga BUMDes/Nag merupakan wahana untuk menjalankan usaha didesa/nagari. Menurut Pasal 12 UU Desa menegaskan yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:⁹

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrikdesa, dan usaha sejenis lainnya,
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa,
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis,
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Sedangkan Menurut Pasal 1 Angka 10 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, dan dalam Pasal 135 ayat (1) disebutkan bahwa Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa, Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Sehingga Modal BUMDesa terdiri atas Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat desa/nagari.

Lebih lanjut dalam UU Desa terdapat 4 (empat) pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu:

1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes.
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes.
3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes.
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes/BUM Nag saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi

⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.

Desa/Nagari khususnya dalam mengelola keuangan Desa/Nagari yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa/BUM Nag semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes/BUM Nag, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes/BUM Nag, permodalan BUMDes/BUM Nag, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes/BUM Nag diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

2.2 Sumber Pendanaan Desa/Nagari dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Pasal 107 UU Desa menegaskan bahwa sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta sumber dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Yang dimaksud dengan bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah. Sumber pendapatan desa diatur dan dikelola oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Nagari.¹⁰

Sumber-sumber pendapatan desa dapat berupa Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kota, Alokasi Dana Desa (ADD), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Alokasi bersumber dari APBN dilakukan dengan

¹⁰Syahrial Oesman. *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Daerah di Era Otonomi*. Palembang: Semiloka, 2003. hlm 8

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian dari pajak daerah ditetapkan minimum 10% dari hasil pungutan pajak dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.¹¹

Berkaitan hal tersebut, Pasal 135 ayat (1) UU Desa disebutkan bahwa Modal awal BUMDes/BUM Nag bersumber dari APB Desa/Nagari, Kekayaan BUM Desa/BUM Nag merupakan kekayaan Desa/Nagari yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas:

1. Penyertaan modal Desa; dan
2. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Penyertaan modal Desa berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:

1. Dana segar,
2. Bantuan Pemerintah,
3. Bantuan pemerintah daerah; dan
4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.

Sedangkan Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes/BUM Nag disalurkan melalui mekanisme APB Desa/Nagari.¹²

Bedasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa struktur permodalan BUMDes/BUM Nag tidak berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan. Sebagai badan usaha yang bentuk kelembagaan masih dipertanyakan. Oleh karena itu BUMDes harus didirikan melalui suatu Akta Pendirian yang mengacu pada kesepakatan pada pemodal BUMDes/BUM Nag, apakah bentuk badan uhasanya berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan CV.

2.3 Badan Usaha

Bila dikaji dari aspek permodalan, BUMDes/BUM Nag dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) menyatakan bahwa usaha mikro

¹¹ Chabib Soleh Heru Rochansjah, 2006, *Manajemen UMKM*, Jakarta, Grafindo, *op cit*, hlm 40

¹²Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2014 tentang Desa

adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan kriteria dari usaha mikro dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) UU UMKM yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU UMKM menegaskan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. UMKM sebagai bagian integral dari usaha yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dengan peranan yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Maka peran dan fungsi UMKM menurut M. Tohar adalah:¹³

1. Penyediaan barang jualan yang merupakan salah satu peran dan fungsi usaha kecil dalam kegiatan ekonomi,
2. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting kedudukannya, bukan hanya peranannya pada proses produksi saja, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerataan pendapatan, dengan terciptanya lapangan kerja membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan imbalan dari pekerjaannya tersebut sehingga terjadilah pemerataan pendapatan,
4. Nilai tambah bagi produk daerah adalah produk yang dihasilkan suatu daerah dan daerah tersebut sebagai lokasi atau tempat yang produktif,
5. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya usaha kecil dan menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.

Dengan demikian mereka akan dapat menambah penghasilan sehingga kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi, ini berarti ada peningkatan taraf hidup.

¹³ M. Tohar. 2002, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kasimus, hlm 3

Selain itu, perlu juga dipahami bahwa BUMDes/BUM Nag sebagai UMKM mempunyai tujuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU UMKM sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat pendirian badan usaha milik desa dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah

<i>Kondisi Saat Ini</i>	<i>Sosialisasi yang telah dilaksanakan</i>
<p>Permasalahan :</p> <p>a. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat Sawahlunto tentang pentingnya status hukum dari Bumdes/Bumnag sebagai Badan Usaha.</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para stakeholder tentang fungsi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.</p>	<p>Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan / ketrampilan masyarakat setempat tentang pentingnya status hukum dari Bumdes/Bumnag sebagai Badan Usaha dan fungsinya sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>Bentuk Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya jawab

3.2 Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah :

1. Aparat birokrasi meliputi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota terkait.
2. Pihak pengelola BUMDes/BUM Nag.

3. *Stakeholders* terkait lainnya, meliputi Wali Nagari/Kepala Desa, BPRN/BAMUS, fungsionaris adat, dan tokoh masyarakat dalam nagari.

3.3. Metode Kegiatan

Dalam penyuluhan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan wawasan tentang system dan mekanisme pendirian badan usaha milik desa/nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/nagari berbasiskan kearifan lokal.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum badan usaha milik desa/nagari sebagai salah satu bentuk badan usaha.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian mengenai “ Pendirian Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sawahlunto telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 dengan melibatkan seluruh anggota tim.

4.1 Kondisi Yang Ditemui Saat Sosialisasi

- 1) Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya dalam segi pengaturan pendirian BUMDes/Nag dari segi atauran hukum, perlu beberapa evaluasi yang sangat mendasar. Hal ini perlu dilakukan mengingat status BUMDes/Nag tidak diatur secara jelas dalam UU Desa maupun Permendes 2015. Mengingat hal tersebut perlu dilakukan direkonstruksi hukum terhadap kelembagaannya, terutama berkaitan dengan landasan hukum pendiriannya, status kelembagaannya, apakah berbadan hukum atau tidak. Selain itu secara hirarki perundang-undangan juga menimbulkan persoalan, terutama kedudukan Pemerintahan Desa dalam struktur ketatanegaraan. Apakah desa dianggap sebagai pemerintahan terendah sebagai penerima delegasi kekuasaan pemerintah, atau hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan administrasi pemerintahan saja. Sebagai BUMDes/Nag bila dikaji dari segi badan usaha sebenarnya bisa saja dianalogikan layaknya BUMN atau BUMD yang secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum dalam dua bentuk badan usaha, yaitu Perseroan atau Perum.

4.2 Hasil Akhir Penyuluhan

Masyarakat mengetahui pentingnya landasan hukum/legalitas dalam mendirikan suatu badan usaha milik desa/BumNag, semangat saja tidak cukup karena ini terkait dengan asset nagari dan keberlangsungan dari badan usaha itu sendiri harus jelas pertanggungjawabannya. Selain itu juga harus jelas status badan usaha yang didirikan apakah berbadan hukum atau berupa persekutuan perdata saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Jurnal

Bambang Wicaksono, *Diskusi Kelompok Terarah*, dalam Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Japan.International Corporate Agency (JICA) dan Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

BAPEDA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RPJM.2016.

Busyra Azheri, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), makalah, Seminar Nasional Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Kerjasama Fakultas Ekonomi Unand dengan BI, Padang, 12 Maret 2012.

Chabib Soleh Heru Rochansjah.2008. *Manajemen UMKM*.Grafika. Jakarta.

Coristya Berlian Ramadana, dk., Jurnal Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1, No. 6. Hal. 1068-1076.

Husain Usman & Purnomo Setiady, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pusat KajianDinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)Fakultas Ekonomi UNIBRAW, 2014,

M. Tohar. *Membuka usaha kecil*,yogyakarta: kasimus, 2002.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta.

Noeng Muhajir.1996.*Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke 3), Rakesarasin, Yogyakarta.

Syahrial Oesman.*Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Derah di Era Otonomi*. Palembang: Semiloka. 2003.

Sanafiah Faisal. 1990.*Penelitian Kualitatif* (Dasar-dasar dan Aplikasi), Yayasan Asah Asuh.Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam NegeriNomor 39 tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Website

<http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha>.

<https://www.relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-bumdes>.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25153
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109
Laman: <http://www.fhuk.unand.ac.id> Email: fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1999 / UN16.04.D/PP/2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan nama-nama tersebut dibawah ini :

No.	N a m a	Jabatan
1.	Dr. Busyra Azheri, SH., MH	Ketua
2.	Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH., CN., MH	Anggota
3.	Dr. Yulfasni, SH., MH	Anggota
4.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	Anggota
5.	Dr. Dahlil Marjon, SH., MH	Anggota
6.	Drs. Najmuddin, M.Pd., P.hd	Anggota
7.	Nanda Utama, SH., MH	Anggota
8.	Syahrial Razak, SH., MH	Anggota
9.	Drs. Ali Amran, SH., MH	Anggota
10.	Yasniwati, SH., MH	Anggota
11.	Upita Anggunsuri, SH., MH	Anggota
12.	Shafira Hijriya, SH., MH	Anggota

Untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan judul "Pendirian Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis - Jum'at / 5 - 6 Oktober 2017

Tempat : Kantor Kepala Desa Santur Kec. Barangin Sawahlunto

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Oktober 2017

Dekan



Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH

NIP. 195911221986031002